

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara salah satu hutan hujan tropis yang terluas di Dunia, selain sebagai paru-paru dunia yang utama bagi kelangsungan hidup manusia hutan Indonesia juga merupakan sebagai mata pencaharian atau pendapatan negara yang besar. Karena hutan Indonesia di golongan jenis hutan yang baik untuk di produksi ke mancanegara. Kawasan hutan di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera luas hutan sekitar 37.370.000 ha. Tahun 1980.<sup>1</sup>

Setiap tahunnya luas hutan di Indonesia berkurang hingga mencapai 269.100 ha pertahun.<sup>2</sup> Di akibatkan adanya peralihan fungsi hutan secara menyeluruh dan penebangan hutan secara ilegal. Dalam hal ini perubahan fungsi hutan atau lahan meliputi :

1. Mengenai kasus Pertambangan
2. Minyak dan gas Bumi
3. Panas bumi
4. Mengenai jaringan Telekomunikasi
5. Pemancar radio
6. Stasiun Televisi
7. Tenaga listrik

---

<sup>1</sup> <http://www.ymp.or.id/esilo/content/view/199/4/2009>

<sup>2</sup> <http://www.forestgam.web.id/berita/2008/12/21/alih-fungsi-hutan-menuai-banjir-di-sumatera.html>

8. Instalasi air
9. Jalan tol
10. Kelapa sawit<sup>3</sup>

Perubahan tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah baik Pusat maupun pemerintah Daerah, untuk menyelesaikan penghentian pemanfaatan lahan atau hutan yang dialih fungsikan secara tanpa hak dan izin dari menterti kehutanan.

Di Sumatera khususnya Sumatera Utara berdasarkan SK Menhut No.44/2005 dari luas area hutan 3.742.120 ha, kawasan hutan dibagi menjadi lima jenis kawasan hutan, 447.070 hektar di antaranya merupakan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian hutan, 1.297.330 hektar berupa kawasan hutan lindung, 879.270 hektar berupa hutan produksi terbatas, 1.035.690 hektar berupa hutan produksi tetap dan 52.760 hektar berupa hutan produksi yang dapat dikonversi.<sup>4</sup>

Pembagian jenis-jenis tersebut guna untuk memperkecil dan mencegah perambahan alih fungsi hutan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tindak pidana lingkungan.

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Pada tataran konseptual, pemerintah Indonesia telah memikirkan tentang pemberdayaan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Konsep tersebut dituangkan dalam Pasal 33 Undang-undang dasar 1945 ayat (3) sebelum di amandemen, yang berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan

---

<sup>3</sup> Ms kaban, <http://www.pewarta.kabarindonesia.blogspot.com>

<sup>4</sup> <http://www.hariansuarasumut.com/Medan/2267.html>

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”.

Implementasinya diterapkan dalam bentuk Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang masalah kekayaan alam Indonesia, antara lain : Untuk masalah lingkungan hidup diatur dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, masalah konservasi sumber daya alam diatur dalam UU No.5 Tahun 1990, masalah kehutanan diatur dalam UU No.41 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan lainnya berdasarkan manfaat, serta perlindungan hutan.<sup>5</sup>

Pasal 4 ayat 1 UU Agraria tahun 1960 menyatakan. Tanah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari bumi. Tanah juga bagian dari kehidupan manusia selain air, udara dimana itu termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia. Tanah dapat di artikan dalam beberapa pengertian antara lain. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria di jelaskan juga mengenai arti dari tanah itu sendiri, yaitu dalam arti yuridis adalah permukaan bumi, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Adapun menurut *Kratovil*, bahwa karena pengertian “tanah” meluas sampai pusat bumi, maka terang bahwa pemilik tanah biasanya memiliki juga mineral-mineral yang merupakan bagian dari tanah.

Selain itu tanah juga terdapat pengaturan atau pengertian mengenai berbagai ”Hak Penguasaan Atas Tanah “ yaitu :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Seminar Sekolah Mahasiswa PTIK XLV, *Penanggulangan Terhadap Kejahatan Kekayaan Alam*, Jakarta, 2006, hlm. 3

<sup>6</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, jilid 1, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2005, hlm 9

- a. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1, sebagai hak penguasaan hak atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.
- b. Hak menguasai dari Negara yang disebut dalam pasal, semata-mata beraspek publik
- c. Hak ulayat Masyarakat hukum adat yang disebut dalam pasal 3, beraspek perdata dan publik.
- d. Hak-hak perorangan/individual.

Pengertian tanah di atur dalam Undang-Undang pokok Agraria 1960. Hukum tanah sangat erat sekali dengan alih fungsi hutan karena terdapat peraturan yang mengatur adanya Hak memungut hasil hutan di atas tanah yang disebut dalam Pasal 16 dan 46 UUPA.<sup>7</sup>

Hukum Kehutanan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang sekarang telah direvisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan yang mengatur mengenai tentang pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan hasil hutan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Hukum Kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang di berlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogat lex generali*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 24

<sup>8</sup> Salim, H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 7

Dalam Undang-Undang hukum Kehutanan ini masalah fungsi Hutan cukup jelas dalam pasal 6 dan pasal 7. Karena berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan berdasarkan kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam antara lain, Fungsi Konservasi, Fungsi Lindung, dan Fungsi Produksi.

- 1) Fungsi konservasi yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa berdasarkan ekosistemnya.
- 2) pengertian hutan lindung adalah suatu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- 3) Sedangkan Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan<sup>9</sup>

Hutan produksi dapat di manfaatkan berdasarkan dengan bunyi Pasal 28 ayat (2) UU No.41/1999 Tentang kehutanan, pemanfaatan hutan produksi harus terlebih dahulu dilaksanakan berdasarkan izin usaha atau izin memungut hasil hutan.

Mengenai peraturan peralihan fungsi hutan di luar bidang kehutanan diatur dalam persetujuan atau izin menteri kehutanan (pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 Tentang Perlindungan hutan). Ketentuan ini juga sesuai dengan bunyi pasal 38

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 44

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Yang berbunyi “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung”.

Perusakan hutan menurut Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dalam penjelasan pasal 50 ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Yang menjadi permasalahan paling mendasar adalah Alih fungsi hutan sendiri saat ini baik pengusaha maupun perusahaan yang berbadan hukum subyektif atau obyektif kerap kali menyalahgunakan lahan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah menggunakan atau menyelewengkan izin yang tidak sesuai dengan izin Menteri kehutan RI Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 1985 Tentang perlindungan Hutan dan UU No.23 Tahun 1997 Pasal 18 ayat (1) UUPH tentang persyaratan penataan lingkungan hidup mengenai perizinan itu sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi masyarakat Indonesia dan sangat mempercepat kerusakan Hutan serta mempercepat kekayaan bagi para pejabat yang berwenang di daerah maupun pejabat Pusat. Kerap kali menggunakan jabatan sebagai payung hukum untuk melindungi bagi para pelaku tindak pidana

Dalam kurun waktu satu tahun dari tahun 2005-2006 saja. Laju kerusakan luas hutan Indonesia yang terdapat di Kalimantan dan Sumatera mencapai 2,76 juta hektar.<sup>10</sup>

Alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia kerap kali diakibatkan kebijakan pemerintah seperti dalam pemekaran wilayah, baik pemekaran Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Hutan Produksi yang seharusnya diperuntukan sesuai dengan peraturan pemerintah telah di salah gunakan para perusahaan-perusahaan yang menduduki kawasan hutan produksi. Salah satunya yang terjadi di Sumatra utara bertempat di hutan Negara kawasan hutan Produksi padang lawasan, kecamatan simangambat tapanuli selatan, di peruntukan sebagai hutan tetap dan berfungsi sebagai hutan produksi. Yang ditetapkan berdasarkan ;

- a) Gouvernment belsuit No. 50/1924
- b) Keputusan menteri kehutanan No.923/kpts/um/1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah propinsi Dati I
- c) Perda Sumut No. 7 Tahun 2003 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah
- d) Perda Kab. Tapanuli Selatan No. 14 Tahun 1998 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat II

Alih fungsi lahan atau hutan semestinya harus mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia. Baik dari sisi kelangsungan hidup sebagai mahluk hidup maupun untuk meningkatkan kesejahteraan. Alih

---

<sup>10</sup> <http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konservasi/hut.stpkonvers/Mei> 2008, Jakarta, 11 Pebruari, 2008.

fungsi hutan khususnya kawasan hutan produksi diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut secara optimal sesuai dengan izin yang diberlakukan dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Secara umum baik peraturan yang dibuat oleh Undang-undang atau peraturan dibuat pemerintah maupun menteri harus berdasarkan jenjang hierarki yang berlaku di Indonesia :

- (1) UUD 45
- (2) UU/ PERPU
- (3) Peraturan Pemerintah
- (4) PERPRES
- (5) PERDA

Bahwa Undang-undang kehutanan sudah jelas suatu peraturan yang membawahi peraturan pemerintah dan ketentuan pasal demi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Kehutanan tidak bisa diubah dengan peraturan atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Karena Peraturan Pemerintah mengacu pada Undang-Undang Kehutanan.

Penelitian ini penulis berfokus kepada sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang tanpa izin telah menduduki kawasan hutan atau telah merambah hutan dari hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit. Pelaku tindak pidana kehutanan seharusnya dikenakan sanksi baik

pidana, administrasi serta perdata berdasarkan UUPLH, UU Kehutanan atau hukum Administrasi negara yang menyangkut masalah dalam kewenangan pemberian izin terhadap tindak pidana kehutanan di wilayah hukum kepulauan Sumatera khususnya wilayah Sumatera utara. Wilayah hukum tersebut merupakan Daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, yang terkandung di dalam hutan Provinsi Sumatera Utara. Kendala bagi proses perizinan adalah adanya oknum-oknum tertentu yang membantu proses mengeluarkan izin perambahan hutan tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penelitian ini menulis mengenai alih fungsi hutan dari kawasan hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa hak dan tanpa izin ( studi kasus putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat PT. Torganda No. 481/PID.B/2006/PN.JKT.PST). Hal tersebut berupaya agar pelaku tindak pidana kejahatan lingkungan dapat diberikan sanksi baik pidana, perdata maupun administratif dengan seadil-adilnya agar tidak ada lagi yang melakukan perambahan kawasan hutan secara besar-besaran.

## **B. Identifikasi masalah dan Rumusan masalah.**

### **1. Identifikasi masalah.**

Upaya penanggulangan atas perubuhan fungsi kawasan hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa adanya izin dari menteri kehutanan dan aparat pemerintah khususnya di daerah Sumatera Utara.

Dan agar para pelaku tindak kejahatan lingkungan dikenakan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang paling berat.

## 2. Rumusan masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Mengapa PT.Torganda dapat melakukan perubahan kawasan hutan dari hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa hak dan tanpa izin ?
- b. Mengapa dalam kasus alih fungsi hutan yang dilakukan oleh PT. Torganda hanya dikenakan Undang-undang Tindak pidana Korupsi?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang PT. Torganda dapat melakukan perubahan kawasan hutan dari hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa hak dan tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui tentang dalam kasus alih fungsi hutan yang dilakukan oleh PT. Torganda hanya dikenakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut masalah pemberian izin atas perambahan kawasan hutan produksi atau yang disebut hutan milik negara yang telah dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Tanpa terlebih dahulu adanya proses penelitian dampak lingkungan hidup. Dan dapat mengetahui penjatuhan sanksi kepada pelaku alih fungsi hutan.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain, terutama dengan dikeluarkannya perizinan fungsi hutan di Indonesia.

**D. Kerangka Teoritis, Kerangka konsepsional, dan Kerangka Pemikiran**

**1. Kerangka Teori**

a. Pengertian Hutan

Menurut Biro hukum dan organisasi Departemen Kehutanan hukum kehutanan adalah suatu kumpulan (himpunan) peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.

Sedangkan istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen recht* atau *Forrest law*, pendapat mengenai hukum Inggris kuno dari buku Black yang disebut *forrest law* (hukum Kehutanan) adalah : “*the system or body of old law*

*relating to the royal forrest*" artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan kerajaan. Dari definisi tersebut tampak bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971.<sup>11</sup>

Menurut Bambang Pamulardi hukum kehutanan adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya, dan mengatur hubungan hukum antara pengelola hutan, pengguna hutan hasil hutan beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dengan memperhatikan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya.<sup>12</sup>

Selain itu pengertian Hutan menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (2) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah atau norma atau peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara dengan hukum hutan dan kehutanan dan hubungan hukum antara individu (perorangan)

---

<sup>11</sup> Salim, *Op.Cit.*, hlm 40.

<sup>12</sup> Achmad Santoso, *Good Governace dan Hukum Lingkungan*, Jakarta, ICEL, 2001, tanpa hlm

dengan hutan dan kehutanan. Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yaitu:

- 1) Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- 2) Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan
- 3) Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan<sup>13</sup>.

Pembagian menjadi hutan yang dipertahankan dan tidak dipertahankan, hanya semata-mata adalah kewenangan pemerintah, yaitu dalam hal mengenai pengaturan, perencanaan, perizinan dan pengurusan hutan. Untuk hutan yang dipertahankan adalah kewajiban untuk menentukan peruntukan agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Alasan untuk mempertahankan hutan, adalah karena :

- a) Memenuhi akan kayu dan hasil-hasil hutan lainnya
- b) Merupakan penata air
- c) Merupakan pengaturan iklim
- d) Mempunyai nilai ekonomi
- e) Memenuhi kepentingan umum lainnya<sup>14</sup>

#### b. Perlindungan Hutan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 40.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 45.

Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam pasal 15 UU No 5 tahun 1967, kemudian diubah dengan Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 UU No 41 Tahun 1999 di tentukan 4 (empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas :

- 1) Hutan
- 2) Kawasan hutan
- 3) Hasil hutan, dan
- 4) Investasi.<sup>15</sup>

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah di sekitar kawasan hutan, hutan cadangan, maupun hutan lainnya. Serta terlebih dahulu dilakukan perizinan berdasarkan Surat keputusan Menteri kehutanan bagi para Pengusaha untuk membuka hutan sesuai dengan peruntukannya.

Menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang dimaksud dengan perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran lahan hutan, daya-daya alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

---

<sup>15</sup> Salim, *Op.Cit.*, hlm.115

Perlindungan hutan dapat berjalan dengan efektif apabila salah satunya harus ditetapkan instrument hukum baik dalam rangka penegakan aspek administrasi, aspek perdata maupun pidana. Perlindungan hutan dalam bentuk pembatasan-pembatasan terhadap tindakan-tindakan tertentu dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang diatur dalam pasal 50 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 yang diberikan sanksi yang tegas dan berat.

c. Pengertian Alih Fungsi Hutan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

1) Pengertian alih fungsi hutan

Alih adalah pindah, ganti, tukar<sup>16</sup>

Fungsi adalah kegunaan suatu hal atau besaran yang berhubungan jika besaran yang satu berubah, maka besaran yang lain juga berubah.<sup>17</sup>

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996, hlm 22

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 245

<sup>18</sup> Mahasiswa PTIK XLIV, *Kejahatan Illegal Logging*, Jakarta, 2005, hlm, 5

Pengertian Hutan di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Alih fungsi hutan adalah suatu perubahan fungsi hutan dari fungsi semula menjadi fungsi lain.

Fungsi Hutan dapat di bedakan menjadi empat golongan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yaitu :

- a) Hutan lindung
  - b) Hutan produksi
  - c) Hutan suaka alam
  - d) Hutan Wisata
- 2) Perlindungan Lingkungan Hidup

Hutan perlu adanya perlindungan lingkungan karena hutan merupakan bagian dari ekosistem yang banyak di jumpai di dalamnya sesuai dengan UU No.23 Tahun 1997 UUPH yang antar lain menetapkan, penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan

perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.<sup>19</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Mengenai alih fungsi hutan diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa “Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Maksud dari isi pasal tersebut mengenai Penelitian terpadu adalah adanya proses baku mutu lingkungan hidup agar dapat mengetahui usaha atau kegiatan tersebut layak atau tidak untuk diberikan izin usaha dari Menteri kehutanan atau lingkungan hidup. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, bahwa “Analisa mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.”

Pelepasan hutan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan lindung. Akan tetapi fungsi pokok kawasan hutan tersebut tidak dapat diubah, sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) UU Kehutanan.

---

<sup>19</sup> Waty Suwarty haryono, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, 2009, hlm.16

Dalam Peraturan Pemerintah juga diatur mengenai larangan mengubah fungsi hutan secara illegal, tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan, bahwa “Kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa izin Menteri terkait.

Perlindungan hutan sangat penting dilakukan dan ini bukan kewajiban Pemerintah Pusat sendiri melainkan kewajiban Pemerintah Daerah, masyarakat, pemegang HPH, lembaga penelitian, dan LSM. Tujuan perlindungan hutan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi hutan lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Untuk mendukung usaha-usaha perlindungan hutan maka setiap orang dilarang:

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
- b. Meranbah kawasan hutan
- c. Membakar hutan
- d. Menebang pohon didalam hutan tanpa izin
- e. Mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah
- f. Melakukan eksploitasi atau eksplorasi bahan, tambang didalam hutan tanpa izin
- g. Membeli atau menjual hasil hutan yang diambil secara tidak sah
- h. Membawa alat-alat untuk menebang, memotong, atau membelah pohon tanpa izin


- i. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran hutan<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Nurjana, *Korupsi dan Ilegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm 112

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. METODE PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian

Melalui studi pustaka ini data diperoleh dari perpustakaan Bhayangkara dan Pengadilan Jakarta Pusat. Data ini berupa buku-buku, undang-undang dan juga dalam bentuk makalah yang penulis baca dan berhubungan langsung dengan materi penulisan proposal ini

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan baik pada saat pengambilan surat keputusan dari pengadilan Jakarta Pusat hingga terselesainya skripsi ini. Dari bulan Mei 2009 sampai bulan agustus 2009.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan penelitian normatif dengan menggunakan penelitian studi pustaka serta menganalisa mengenai undang-undang. Penulis mencari informasi untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk keperluan penelitian penulisan skripsi yang diperoleh dari data-data internet yang *up to date*. Yang berhubungan dengan alih fungsi hutan yang dilarang untuk diduduki sesuai dengan merubah fungsi dan peruntukan hutan negara yang di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Peraturan Daerah khususnya Sumatera Utara mengenai perizinan lahan hutan. Guna memberikan gambaran secara detail tentang permasalahan yang timbul akibat kerugian Negara.

#### 4. BAHAN HUKUM

##### a. Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh berdasarkan atas permasalahan mengenai merubah fungsi hutan produksi yang terjadi di Daerah Sumatera Utara khususnya di Tapanuli Selatan dengan merambah hutan atau menduduki hutan seluas  $\pm 80.000$ ha.dengan Terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS.

##### b. Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang terdiri dari makalah, surat kabar dan majalah, internet, buku-buku, serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Teknik Pengelolaan Data

##### a. Cara pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan bahan hukum primer yang diambil dari data-data melalui Peraturan undang-undang serta pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Peraturan yang dibawahnya dan bahan hukum sekunder diambil berdasarkan referensi-referensi para pakar hukum serta diambil dari yurisprudensi yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

**b. Pengelolaan Data**

Data yang sudah terkumpul di seleksi kemudian dikelompokkan dan selanjutnya di sajikan secara sistematis dalam bentuk uraian.

**c. Analisa data**

Dalam menganalisa data, dilakukan analisa secara kualitatif. Data yang sudah diperoleh diambil dengan cara dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi, dipilih, serta disusun sehingga dapat dirangkum sesuai dengan kelompok sub babnya masing-masing. Kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang dituju dalam penyelesaian peraturan perizinan dan penegakan hukum yang sesuai.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini meuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, merupakan bagian yang memuat tentang tinjauan umum mengenai teori-teori yang menyangkut masalah-masalah alih fungsi hutan, subyek pelaku yang melakukan perambahan hutan, prosedur peralihan hutan atau perizinan.

**Bab III Hasil Penelitian**, merupakan bagian yang menjelaskan tentang hasil dari penelitian.

**Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**, merupakan bagian yang menjelaskan pembahasan dan analisa yuridis terhadap alih fungsi hutan di kawasan Sumatera Utara.

**Bab V Kesimpulan dan Saran**, merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

